



PENETAPAN
Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

1. YONIORDIS BOIMAU, NIK 5305011906900002, tempat lahir di Atambua, pada tanggal 19 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, pendidikan S1, status perkawinan kawin, alamat Jl. Sukun II RT. 030 RW. 012, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
 2. Tantri Yuliana Tarru, NIK 5320045009940002, tempat lahir di Lobarui, pada tanggal 10 September 1994, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, pendidikan D2, status perkawinan kawin, alamat Jl. Sukun II RT. 030 RW. 012, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor : 176/Pdt.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-22072022-0001 tertanggal 22 Juli 2022.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan satu anak yang lahir di Sabu tanggal 22 April 2019 dan diberi nama SHEREN EASTERINA BOIMAU berdasarkan surat keterangan lahir nomor: 26/VII/IV/PE-SR/2019.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari satu anak yang bernama SHEREN EASTERINA BOIMAU lahir di Sabu pada tanggal 22 April 2019 di luar perkawinan yang sah;
3. Memrintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memrintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5305011906900002 atas nama Yoniordis Boimau, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5320045009940002 atas nama Tantri Yuliana Tarru, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW- 22072022, antara Yoniordis Boimau dengan Tantri Yuliana Tarru, tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir nomor : 26/VII/1v/P.E-SR/2019 selanjutnya di sebut sebagai bukti surat P – 4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5371022804210009 atas nama Kepala keluarga Yoniordis Boimau, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.G/2022/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Yoniordis Boimau dan Tantri Yuliana Tarru, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan setelah berjanji menurut Agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MOQQAMAD ARIFIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ada mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah yang bernama Sheren Easterina Boimau, jenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Juli 2022 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak-anak luar kawin tersebut, karena kurang tauhan Para Pemohon mengenai tata cara pengesahan anak luar kawin;
- Bahwa setahu saksi sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki seorang anak diluar nikah yang bernama : Sheren Easterina Boimau, jenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 22 April 2019 ;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari Sheren Easterina Boimau adalah Yoniordis Boimau (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengesahkan anak diluar nikah tersebut dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari Sheren Easterina Boimau yaitu Tantri Yuliana Tarru (Pemohon II) dan Pemohon II membenarkan dan mengakui bahwa Yoniordis Boimau (Pemohon I) adalah ayah kandung atau ayah biologis dari Sheren Easterina Boimau ;
- Bahwa terkait permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.G/2022/PNKpg



2. SAKSI JORIMJONATHAN NENOGASU.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ada mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah yang bernama Sheren Easterina Boimau, jenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Juli 2022 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak-anak luar kawin tersebut, karena kurang tauhan Para Pemohon mengenai tata cara pengesahan anak luar kawin;
- Bahwa setahu saksi sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki seorang anak diluar nikah yang bernama : Sheren Easterina Boimau, jenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 22 April 2019 ;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari Sheren Easterina Boimau adalah Yoniordis Boimau (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengesahkan anak diluar nikah tersebut dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari Sheren Easterina Boimau yaitu Tantri Yuliana Tarru (Pemohon II) dan Pemohon II membenarkan dan mengakui bahwa Yoniordis Boimau (Pemohon I) adalah ayah kandung atau ayah biologis dari Sheren Easterina Boimau ;
- Bahwa terkait permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak luar kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5 terungkap bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Sukun II RT. 030 RW. 12, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait permohonan *a quo*, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 yang telah didukung dengan keterangan Para saksi terungkap fakta bahwa benar Sheren Easterina Boimau, jenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 22 April 2019, adalah anak dari seorang Ibu yang bernama Tantri Yuliana Tarru (Pemohon II);
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan yang telah didukung dengan bukti surat P-6 dan keterangan Para saksi dibawah sumpah pada pokoknya terungkap fakta bahwa anak tersebut diatas adalah anak yang lahir dari hubungan antara Yoniordis Boimau (Pemohon I) dan Tantri Yuliana Tarru (Pemohon II) namun mereka belum melakukan perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Para saksi pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon pada tanggal 22 Juli 2022 telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan Para saksi pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah mempunyai anak luar kawin yang bernama Sheren Easterina Boimau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi pada pokoknya terungkap fakta bahwa pada saat Yoniordis Boimau (Pemohon I) melangsungkan perkawinan dengan Tantri Yuliana Tarru (Pemohon II), Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lalai dengan tidak melakukan pengesahan terhadap anak-anak luar kawin tersebut, karena kurang-tahuan Para Pemohon mengenai tata cara pengesahan anak luar kawin;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan Para saksi pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar Yoniordis Boimau (Pemohon I) adalah ayah kandung dari Sheren Easterina Boimau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*pengesahan anak*" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Pemohon dengan sungguh-sungguh ingin mengesahkan anak-anak luar kawin atas nama Sheren Easterina Boimau, karena diakui bersama oleh Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa benar Sheren Easterina Boimau, jenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 22 April 2019 adalah benar anak-anak dari seorang Ibu yang bernama Tantri Yuliana Tarru (Pemohon II) dan berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6 dan keterangan Para saksi pada pokoknya terungkap fakta bahwa anak yang bernama Sheren Easterina Boimau tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan antara Yoniordis Boimau (Pemohon I) dengan Tantri Yuliana Tarru (Pemohon II) namun mereka belum melakukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yoniordis Boimau (Pemohon I) telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tantri Yuliana Tarru (Pemohon II), dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 22 Juli 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-22072022, tertanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo syarat utama pengesahan anak terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon dan mengenai teknis pencatatan pengesahan anak merupakan wewenang Kantor Pencatatan Sipil yang tunduk pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi Penetapan mengenai pengesahan anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Sheren Easterina Boimau, jenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 22 April 2019 adalah anak yang sah dari seorang Ibu yang bernama Tantri Natalia Tarru (Pemohon II) dan seorang Ayah yang bernama Yoniordis Boimau (Pemohon I);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon dan berdasarkan laporan para pemohon tersebut agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Murthada Moh Mberu, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wilhelmina Era, S.H , sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Wilhelmina Era, S.H

Murthada Moh Mberu , S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- PNPB Daftar	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.G/2022/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9